



INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra pada dasarnya merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari keputusan yang diambil dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usahausaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Kami berharap Renstra ini dapat menjadi gambaran secara umum tentang pelaksanaan tugas-tugas pada Inspektorat Kabupaten Jember. Kami menyadari bahwa Renstra Inspektorat Kabupaten Jember masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga diharapkan masukan dan saran yang konstruktif dalam menyempurnakan Renstra ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

Jember, 8 November 2021

PIH. INSPEKTUR KABUPATEN
JEMBER



RATNO C. SEMBODO, SH

Pembina

NIP. 19740827 200501 1 006

DAFTAR HADIR

Judul	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	5
1.3 Maksud dan tujuan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	12
2.1.1 Sekretariat	14
2.1.2 Inspektur Pembantu Wilayah.....	15
2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional.....	15
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana.....	18
2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember.....	22
2.3.1. Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember	25
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Inspektorat	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS INSPEKTORAT	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat	29
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Jember	30
3.3. Telaahan Renstra Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri	34
3.4. Telaahan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.....	35
3.5. Telaahan Rencana Tata Raung Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	35
3.6. Penentuan Isu-isu Strategis	40
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41

4.1. Tujuan Jangka menengah	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
5.1. Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan	43
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
6.1. Rencana Program Kegiatan, Sub-kegiatan Serta Pendanaan	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	59
7.1. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	59
BAB VIII PENUTUP.....	60

Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026

I**PENDAHULUAN****1.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi:

- (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Selain itu juga harus disusun perencanaan ditingkat OPD , yaitu :

- a. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan strategis Inspektorat untuk periode 5 tahun yang merupakan pejabaran tujuan dan sasaran strategis serta program dan kegiatan untuk mendukung tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati
- b. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan pejabaran dokumen Renstra

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah" yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)



Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Inspektorat Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Inspektorat Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.



Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3), sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .

Proses penyusunan Rencana Strategis Inspektorat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;


1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.



Berikut gambaran langkah-langkah/tahapan penyusunan Renstra OPD:

Gambar: 2.1

Tahapan Penyusunan Renstra OPD yang berpijak pada RPJMD



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulam masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri, renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Inspektorat Kabupaten Jember, serta kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224),
- 9) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 16) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);



- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3);
- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3).
- 24) Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 34)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Inspektorat. Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (*road map*) untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



2 Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Inspektorat Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

oMemberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Inspektorat Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pengawasan.

4 Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember.

4.1 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN : Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Jember
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
		1.5 Istilah – istilah Dalam Renstra
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang
		2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
		2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
		2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

		2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB III		PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3	Telaahan Renstra Kementrian terkait
	3.4	Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
	3.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.6	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV		TUJUAN DAN SASARAN : Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun
	4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
	4.3	Strategi dan Arah Kebijakan
BAB V		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN: Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Kabupaten Jember, sebagai <i>supporting</i> terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.
	5.1	Strategi
	5.2	Arah Kebijakan
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF : Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan
	5.1	Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.
	5.2	Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
BAB VII		INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VIII PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 2 dan pasal 3 disebutkan bahwa "Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas lain yang diberikan kepada Bupati", Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Jember terdiri dari:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar: 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER



Inspektorat Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di unsur pengawasan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis unsur pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan

2.1.1 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Inspektorat serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

1). Sub Bagian Perencanaan

- a) menyiapkan bahan penyusunan dan mengendalikan rencana dan program kerja pengawasan;
- b) menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan; dan
- c) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Administrasi dan Umum

- a) melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat, dan urusan rumah tangga serta;
- b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

- a) menyiapkan bahan, menyusun, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- b) melakukan administrasi pengaduan masyarakat;
- c) menyusun laporan kegiatan pengawasan; dan
- d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



2.1.2 Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melakukan supervisi pelaksanaan tugas tim pengawasan melalui reviu hasil pengawasan serta tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi:

- a. pengusulan program pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaksanaan pembinaan kepada tim pengawas; dan
- d. penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai unsur keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan Fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi:

Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian telah dijabarkan. Organisasi Inspektorat secara fungsi mampu mendukung capaian target Tujuan, Sasaran RPJMD maupun tujuan dan Sasaran OPD – Inspektorat Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasai dan tata kerja tersebut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624)



2.2. SUMBER DAYA OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Unsur Pengawasan per tgl 28 bulan September 2021 sebanyak 31 (tigapuluh satu) orang terdiri atas Pejabat Struktural sebanyak 8 (delapan), orang staf dan pejabat fungsional 11 (sebelas) orang.

Tabel: 2.2.1.1
Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan

NO	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan								Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-3	D-II	D-I	SLTA	SMP		
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%
2	IV/b	-	3	2	-	-	-	-	-	5	13%
3	IV/a	-	2	3	-	-	-	-	-	5	13%
4	III/d	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3%
5	III/c	-	1	8	-	-	-	-	-	9	23%
6	III/b	-	-	7	-	-	-	-	-	7	18%
7	III/a	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3%
8	II/d	-	-	-	3	-	-	-	-	3	8%
9	II/c	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5%
10	II/b	-	-	-	-	-	-	5	-	5	13%
11	II/a	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3%
12	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0%
	Jumlah ASN	0	6	22	3	0	0	7	1	39	100%
	% ASN	0%	16%	65%	6%	0%	0%	10%	3%	100%	

Tabel: 2.2

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	JABATAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	auditor pertama	2	
2	auditor muda	3	
3	auditor madya	-	
4	auditor utama	-	
5	auditor pertama	-	
6	p2upd pertama	2	
7	p2upd muda	2	
8	p2upd madya	4	
9	Inspektur	0	
10	Sekretaris	1	
11	kasub bag	3	
12	Irban	4	
13	Fungsional umum/ Staf	17	
		38	

Kesimpulan Sumber Daya OPD:

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/274/1.12/2020 tentang Analisa Beban Kerja pada Inspektorat Kabupaten Jember diketahui untuk hasil perhitungan Jumlah formasi pegawai pada Inspektorat Kabupaten Jember adalah 144 orang sedangkan Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan untuk saat ini 38 orang jika dilihat proporsi jumlah pegawai Inspektorat Kabupaten Jember, dinilai masih kurang memadai, maka diharapkan kedepannya dapat diusulkan penambahan pegawai sesuai dengan proposi hasil perhitungan analisa beban kerja dan mampu mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Sehingga beban tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember kepada Inspektorat Kabupaten Jember yang menjadi tugas dan tanggung jawab Inspektorat dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.



Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis atau kompetensi di Inspektorat belum sepenuhnya cukup memadai karena masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTP/SD sebesar 3 %, SLTA sebesar 10 %, sedangkan untuk D3, S1, dan S2 masih sebanyak 87 %, sehingga memerlukan motivasi dan semangat sehingga etos kerja tetap tinggi, dan pada unsur tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/ *workshop* sehingga memiliki kompetensi yang memadai mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sumber Daya Sarana Dan Prasarana

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Inspektorat Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.2.2.1
Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)
Inspektorat Kabupaten Jember
Per 1 Januari 2021

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Inspektorat Kab. Jember						
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Unsur/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)
1	KIB A	Tanah	0	0	0	0
2	KIB B	Peralatan dan Mesin	13	Unit	0	1.421.480.100
3	KIB C	Gedung dan Banugunan	0	0	0	0



4	KID D	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
		Jumlah Nilai Aset Tetap				1.421.480.100

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Inspektorat Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar 3.100.327.200,00 (tiga milyar seratus juta tiga ratus dua puluh tuju ribu dua ratus rupiah) Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Inspektorat Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Tabel: 2.2.2.2
KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)
Sarana Dan Prasarana Inspektorat

No	Kode Barang	Nama Brq/ Jenis Brq	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor				Asal/usul Cara Perolehan	Harga	Ket	Kode Kategori	Nama Lembaga
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi					
1	02.03.01.05.01	Sepeda motor	1	Honda Megapro	00160 CC	Besi	2007	MH1KC11167K075873	KC11E107637	P 2826 RP		APBD II	18.000.000		2.3.01.05.01	Inspektorat
2	02.03.01.05.01	Sepeda motor	1	Honda Megapro	00160 CC	Besi	2007	MH1KC11127K075935	KC11E1074305	P 2825 TP		APBD II	18.000.000		2.3.01.05.01	Inspektorat
3	02.03.01.05.01	Sepeda motor	1	Honda GL	00160 CC	Besi	2009	MH1KC11109K240917	KC11E1243185	P 2793 GP	G0759447J	APBD II	20.000.000		2.3.01.05.01	Inspektorat
4	02.03.01.05.01	Sepeda motor	1	Honda Revo	00110 CC	Besi	2009	MH1JBC11X9K418178	JBC1E1419051	P 2742 GP	G0759447J	APBD II	12.000.000		2.3.01.05.01	Inspektorat
5	02.03.01.01.03	Mobil	1	Suzuki Ertiga	1373	Besi	2013	MHYKZ81SD1233692	K14BT1094267	P 1105 GP		APBD II	177.000.000		2.3.01.02.04	Inspektorat
6	02.03.01.01.03	Mobil	1	Suzuki Ertiga MT	1373	Besi	2014	MHYKZ81SE204273	K14BT1111364	P 1087 GP		APBD II	166.860.000		2.3.01.02.04	Inspektorat
7	02.03.01.01.03	Mobil	1	Toyota Kijang Innova	2494	Besi	2014	MHFKR42G9E0026937	2KDU489389	P 1173 GP		APBD II	279.300.500	BPKA	2.3.01.02.04	Inspektorat
8	02.03.01.01.03	Mobil	1	Suzuki Ertiga	1373	Besi	2015	MHYKZ81SF7251981	K14BT1155215	P 1235 GP		APBD II	180.000.000	Bag.pemb	2.3.01.02.04	Inspektorat

Inspektoral

KABUPATEN JEMBER

9	02.03.01 05.01	Sepeda motor	1	Yamaha GT 125	125	Besi	2015	M132SWV00AFJ209324	2SV2509334	P 2995 GP	APBD II	17.075.000	Bag.pemb	2.3.01.05.01	Inspektoral							
10	02.03.01 05.01	Sepeda motor	1	Yamaha GT 125	125	Besi	2015	MH32SV00AEJ162734	2SV162839	P 2996 GP	APBD II	17.075.000	Bag.pemb	2.3.01.05.01	Inspektoral							
11	02.03.01 01.03	Mobil	1	Suzuki Ertiga	1373	Besi	2015	MHYKZE81SFJ248479	K14BT1151998	P 1236 GP	APBD II	193.266.800	BPKA	2.3.01.05.01	Inspektoral							
12	02.03.01 01.03	Mobil	1	Suzuki Ertiga	1373	Besi	2015	MHYKZE81SFJ249115	K14BT1152645	P 1232 GP	APBD II	193.266.800	BPKA	2.3.01.02.04	Inspektoral							
13	02.03.01 01.03	Mobil	1	Suzuki /Pick Up		Besi	2016	MHYGDN41TGJ420434	G151D372412	P 8063 KP	APBD II	129.636.000	BPKA	2.3.01.02.04	Inspektoral							
Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor												13							1.421.480.100			



Kesimpulan:

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat dari KIB B termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat kurang cukup memadai dikarenakan kurangnya peralatan dukung pemeriksaan contoh: peralatan ukur ketebalan jalan (core drill), alat ukur fiber, plat dan sebagainya sehingga kedepannya akan diadakan belanja peralatan ukur (alat dukung pengwasan) serta melakukan pemeliharaan secara rutin/berkala sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

2.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER

Kinerja Inspektorat Kabupaten Jember dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok unsur Pengawasan selama tahun anggaran **2016-2021** tertuang dalam Renstra Tahun 2021–2026 dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember Kabupaten Tahun 2016-2021, tertuang 4 (empat) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja sasaran dalam mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Jember Setda Kabupaten Jember yaitu;

1. Sasaran Efektifitas Pengawasan terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja antara lain :
 - Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang
 - Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti
 - Persentase kasus pengaduan yang terselesaikan
2. Sasaran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja OPD terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik
3. Sasaran Penguatan aksi pencegahan korupsi terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK
4. Sasaran Peningkatan Kapabilitas APiP terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Level IACM

TABEL 2.3.1
CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA
URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR PENGAWASAN

Tabel T- C 23																		
CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER																		
No	Indikator Kinerja Sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Sat	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang			-	70%	60%	25%	15%	-	100%	95%	-	100%	-	42%	42%	-	6,67%
2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti			91%	90%	91%	92%	93%	88%	88%	86%	-	0%	97%	97%	94%	-	0%
3	Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan			95%	95%	95,00%	92,00%	95,00%	52%	67%	74,25%	88,67%	62,50%	55%	71,00%	77,90%	96,38%	65,26%
4	Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik			-	70%	100%	100%	100%	-	2%	1%	39%	47%	-	3,00%	1%	39%	47%
5	Jumlah Unit Kerja yang mendapatkan predikat WBK			-	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Level IACM			Level 1	Level 1	Level 2	Level 2	Level 2	Level 1	-	-	-	-	Level 1	-	-	-	-

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal antara lain:

1. Penurunan temuan hasil pemeriksaan yang berulang-ulang hanya 6,67 % sehingga dinilai tingkat temuan berulang-ulang tergolong masih tinggi hal ini disebabkan OPD belum menerapkan manajemen resiko, lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan dan pandemic covid-19;
2. Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 0 % dikarenakan dampak dari pandemi covid-19;
3. Persentase kasus pengaduan masuk yang terselesaikan 65,26 % hal ini disebabkan dari pandemic covid-19 dan keterbatasan jumlah SDM ;

4. Persentase OPD dengan nilai SAKIP kategori baik 61,60 % (B) sehingga dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan 2016 – 2020 yaitu dengan nilai target A hal ini disebabkan Dokumen yang dimiliki oleh OPD tidak memenuhi standar dari penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terutama sasaran strategis pada OPD belum menggambarkan sasaran yang bersifat outcome masih berupa output;
5. Level IACM dengan tingkatan level 1 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 – 2020 tidak dilakukan penilaian, sehingga dinilai masih jauh dari target yang telah ditetapkan 2016 – 2020 yaitu dengan tingkat level 3 hal ini disebabkan;
 - Lemahnya manajemen APIP
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan formasi Auditor (jumlah SDM kurang cukup memadai baik SDM yang memiliki kompetensi umum maupun khusus)
 - Kurangnya kegiatan pengembangan kompetensi dan lemahnya manajemen SDM APIP terutama rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi.

Kesimpulan Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember:

- a) Namun demikian perlu dilakukan mapping program, kegiatan dan sub-kegiatan untuk penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020
- b) Mengoptimalkan kegiatan Bimtek/PKS/diklat baik yang sifatnya diklat umum ataupun diklat khusus
- c) Mengkoordinasikan lagi dengan OPD terkait untuk penambahan SDM baik melalui proses rekrutmen, pola karier, dan pola mutasi/rotasi.
- d) Membuat peta bisnis yang sesuai dengan core bisnis organisasi/ tupoksi.



- e) Mengoptimalkan kegiatan pendampingan dan asistensi serta kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

2.3.1. Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember

Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa Berkaitan dengan itu, untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran prosentase dari total belanja daerah dengan klasifikasi:

- a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah;
- b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
- c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).



Tabel 2.3.1
Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektoral Kabupaten Jember Tahun 2016 – 2020

Tabel T-C 24

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran tahun ke :					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke					Anggaran	Realisasi
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1																	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.		
TOTAL PENDAPATAN																	
2																	
BELANJA INSPEKTORAT																	
Belanja Tidak Langsung	2.990.000,702	3.027.876,384	3.027.876,384	2.833.579,024	3.421.331,931	2.943.064,287	2.282.797,057	2.611.302,872	2.501.243,778	452.000,817	98,43	75,39	86,24	89,76	71,69	3.064.134.885,08	3.054.735.602,08
Belanja Langsung																	
v. Belanja Pegawai	907.220,000	1.777.290,000	1.777.290,000	1.351.190,000	1.501.240,000	36.288,000	967.110,200	1.537.807,000	2.016.099,878	084.346,500	4,00	54,41	86,51	193,61	72,23	1.462.966.000,00	1.288.779.600,00
v. Belanja Barang dan Jasa	1.108.997,800	1.823.300,000	1.823.300,000	1.079.704,000	937.210,000	1.521.304,040	1.074.588,960	1.283.603,089	2.979.727,386	000.042,819	137,19	58,93	70,40	277,46	64,09	1.354.518.370,00	1.436.999.609,20
v. Belanja Modal	166.000,000	232.050,000	232.050,000	0		164.310,000	241.831,000	179.052,500	0	0	98,98	104,22	77,16	0,00	0,00	126.020.000,00	125.682.000,00
Total Belanja Langsung	2.182.177,800	3.833.000,000	3.833.000,000	2.284.423,024	2.438.450,000	1.721.902,040	2.283.530,180	3.000.524,589	5.177.343,008	084.989,319	78,91	59,58	78,28	97,97	69,10	3.514.210.174,78	3.422.167.013,98
TOTAL BELANJA	5.172.238,532	6.860.876,384	6.860.876,384	5.117.992,048	5.859.781,931	4.665.026,327	4.566.327,241	5.611.827,461	7.728.587,334	137.000,136	90,19	66,56	81,79	95,09	70,61	6.578.345.059,85	6.476.902.616,05
3																	
SURPLUS (DEFISIT)	2.172.238,532	3.860.876,384	3.860.876,384	3.137.992,048	2.439.781,932	(4.003.026,327)	(4.566.327,241)	(5.860.876,384)	(7.728.587,334)	(4.137.000,136)							

Total belanja daerah pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.557.690.425.657,58 sedangkan sesuai regulasi seharusnya anggaran inspektorat termasuk pada klasifikasi prosentase 0.50 % dari dari total belanja daerah sehingga jika di estimasikan alokasi anggaran pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pengawasan sebesar Rp. 22.788.452.128,28 sehingga jika dilihat dari table Anggaran Pendanaan Pelayanan Inspektorat di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran Inspektorat Kabupaten Jember masih belum optimal.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Adapun tantangan dan peluang pengembangan Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Peluang

- 1) Adanya penambahan belanja terkait sarana dan prasarana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan baik secara kualitas dan kuantitas
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah.
- 3) Adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903 / 7326 / SJ tentang Prioritas Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah TA. 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dimana sebagai standar anggaran pembinaan dan pengawasan.

2. Tantangan

- 1) Adanya pergeseran paradigma Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan
- 2) Mengoptimalkan fungsi koordinasi Inspektorat dengan Obrik/OPD dan komponen pembangunan daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah

Provinsi dan Nasional serta Legislatif dalam hal pengawasan dan pembinaan serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif, bersih dan akuntabel.

- 3) Adanya semangat Goodwill dari Kepala Daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi
- 4) Mampu mengoptimalkan Kinerja Inspektorat dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan kendala keterbatasan SDM.
- 5) Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6) Perubahan lingkungan internal dan eksternal merupakan tantangan dalam perubahan untuk masa yang akan datang dengan perumusan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis diperlukan agar seluruh pelaksanaan organisasi lebih terarah.
- 7) Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi OPD dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur
- 8) Mengintensifkan lagi tindak lanjut pengaduan-pengaduan dari masyarakat mengenai pelayanan publik baik secara on-line maupun off-line.



Bab

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

III**Permasalahan dan Isu-isu
Strategis Inspektorat****3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBER**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap permasalahan organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan yang sedang berkembang dimasyarakat dan faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhinya yaitu:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, dan Akuntabel (*Good Governance dan Clean Government*)
1. Peningkatan kualitas pelayanan publik oleh OPD.
2. Pola pikir dan budaya kerja yang masih belum sesuai harapan
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
4. Masih rendahnya kematangan Organisasi

Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor – faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal

1. Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Rendahnya dukungan sarana dan prasarana
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia baik yang memiliki Kompetensi umum maupun khusus
4. Masih banyaknya Perumusan kebijakan yang perlu disusun
5. Kurangnya sosialisasi mengenai perumusan kebijakan Inspektorat kepada aparatur pengawas sehingga implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal
6. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi masih belum berjalan Optimal



Faktor eksternal

2. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan, bersih dan Akuntabel (*Good Governance dan Clean Government*)
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD
4. Pola pikir dan budaya kerja Aparatur yang masih belum sesuai
5. Terbatasnya penyelenggaraan bimtek maupun diklat teknis terkait pengawasan
6. Implementasi SAKIP pada OPD masih belum berjalan maksimal (hanya sebatas pemenuhan dokumen)

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBER

Berdasar visi Kabupaten Jember yang tercantum dalam Rencana pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember yaitu:

"WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya



masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan "solutif" masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Akselerasi yang dimaksud adalah bahwa Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan



kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini "marjinal" melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar di bawah ini

Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026



Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

1. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**
2. **Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya**
3. **Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**
4. **Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.**
5. **Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**
6. **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**
7. **Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya**

Dari 7 misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Jember adalah terkait pada **Misi ke-2 (dua)** yaitu;

"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya" dengan tujuan: ***"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergi dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik"*** yaitu dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut sasaran RPJMD yang mendukung adalah: ***Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai peraturan***



perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan Indikator sasaran Tingkat Maturitas SPIP

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Inspektorat Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan penunjang pemerintahan dari unsur Pengawasan menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD yaitu: "**Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik**" dengan Indikator tujuan: Tingkat Maturitas SPIP

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut:

Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan dengan sasaran "*Peningkatan efektifitas pengawasan, dan akuntabilitas kinerja OPD* " dengan indikator: Prosentase Maturitas SPIP OPD

3.3 TELAAHAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDRAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Sesuai Tujuan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yakni "**mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment)**" serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. akan dapat dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Menkuatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- b. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori B



3.4 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Salah satu Tujuan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur periode 2019 – 2024 adalah **“Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”**, yang diukur dengan indikator “Indeks integritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur oleh KPK-RI yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)”.

Adapun *sasaran* yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Inspektorat yaitu:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP;
3. Meningkatnya nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat.

Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur Terkait dengan Tujuan dan Sasaran seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung keberlangsungan peningkatan/ pengembangan kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP serta peningkatan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Jember diantaranya Renstra Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Inspektorat Propinsi Jawa Timur.

Apabila diperhatikan tujuan dan sasaran Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur tersebut, Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada dasarnya telah selaras dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember

3.5 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

A. Telaahan RTRW

Peraturan perundang-undangan Tata Ruang Wilayah merupakan induk dari semua peraturan perundang-undangan sektoral mengingat dalam Rencana Tata Ruang telah mengatur seluruh aspek pembangunan. Secara umum Rencana Tata Ruang Wilayah telah mengatur tentang Rencana Struktur Ruang Wilayah dan Rencana Pola Ruang Wilayah.



Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas rencana sistim pusat kegiatan dan rencana sistim jaringan prasarana wilayah. Berdasarkan rencana sistim pusat kegiatan suatu wilayah dapat dikelompokkan kedalam sistim perkotaan yang terdiri atas Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) meliputi Kecamatan Patrang, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari, Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Kecamatan Balung, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Kalisat, Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Kecamatan Kencong, Kecamatan Rambipuji, Kecamatan Mayang, Kecamatan Arjasa dan Sisitim Perdesaan yang meliputi 20 Kecamatan diluar PKW, PKLp, PPK. Sedangkan rencana sistim jaringan prasarana wilayah terdiri atas sistim jaringan utama yang meliputi sistim jaringan transportasi darat, sistim jaringan transportasi laut, sistim jaringan sungai, danau dan penyeberangan serta sistim jaringan prasarana lainnya yang meliputi sistim jaringan prasarana energy, sistim jaringan prasarana telekomunikasi, sistim jaringan prasarana sumber daya air dan sistim jaringan prasarana lingkungan.

Sedangkan Rencana Pola Ruang Wilayah terdiri atas Kawasan Peruntukan untuk fungsi lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Hal ini mengindikasikan bahwa rencana pola ruang pada dasarnya merupakan zonasi terhadap pemanfaatan suatu wilayah. Kawasan peruntukan untuk fungsi lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi. Sedangkan peruntukan untuk Budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

Pengelolaan tata ruang pada hakekatnya merupakan suatu upaya dalam rangka merencanakan tata ruang, pemefaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang agar didalam pelaksanaan pembangunan dapat terwujud suatu lingkungan yang produktif, aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu dari sisi perencanaan dan




pemanfaatan ruang perlu mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan struktur ruang dan pola ruang sehingga akan dihasilkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

Sehingga dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Jember sesuai tugas dan fungsinya perlu melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal proses pembangunan di Kabupaten Jember dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035.

B. TELAAHAN KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52 indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.

Grafik 3.5.1
Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan




Sebagaimana tergambar dalam grafik di bawah ini, dapat difahami bahwa terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk

meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan terganggu atau bisa dikatakan telah keluar jalur pada akhir 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dalam waktu singkat telah menimbulkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan.

Grafik 3.5.2

**TPB Kabupaten Jember Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan
(Indikator / Prosentase Ketercapaian)**



Tabel 3.5.3

Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026

PILAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	ISU STRATEGIS
PILAR SOSIAL	Kemiskinan dan Kesenjangan
	Ketahanan Pangan
	Ketenagakerjaan
	Kualitas SDM dan Tingkat Pendidikan Masyarakat
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Kesehatan Masyarakat
PILAR EKONOMI	Pertumbuhan dan Diversifikasi Ekonomi Daerah
PILAR LINGKUNGAN	Infrastruktur Dasar, Air Bersih dan Sanitasi
	Kualitas Lingkungan Hidup dan Tata Kelola Persampahan
	Risiko Bencana (Alam dan Non alam)
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA	Tata Kelola Pemerintahan

Dengan melihat KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026 maka Inspektorat Kabupaten Jember didalam menjalankan tugas dan fungsinya perlu memperhatikan **Isu Strategis TPB – KLHS RPJMD Kab. Jember 2021-2026** pada Pilar hukum dan tata kelola terutama berbasis pada permasalahan reformasi birokrasi dimana telah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Reanstra Inspektorat Kabupaten Jember 2021-2026.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

A. Faktor penghambat

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan waktu sebagai unsur pengawasan dalam mendukung percepatan pembangunan dengan melakukan monitoring dan evaluasi penertiban izin yang dikeluarkan tidak melanggar pemetaan yang telah ditetapkan Perda RTRW maupun Hasil KLHS
2. Masih kurangnya pemahaman OPD terkait perlunya kebijakan RTRW dan KLHS
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
4. Dampak dari Pandemi Covid-19

B. Faktor pendorong

1. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Unsur Pengawasan
2. Komitmen Eksekutif dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana unsur Pengawasan;
3. Identifikasi pemangku kepentingan sudah tersusun dengan baik;

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan analisis permasalahan dan perkembangan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember serta peluang dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Jember diantaranya :



- a. Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- b. Kurang lebih 4 Tahunan kebelakang Kabupaten Jember mengalami kemunduran dalam hal tata kelola pemerintahan yang dikarenakan kurang kondusifnya koordinasi dan hubungan Kerja Sama dengan Legislatif, komponen pembangunan daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional terutama Legislatif, oleh karena itu di 5 (lima) tahun ke depan perlu dioptimalkan fungsi koordinasi Inspektorat dengan komponen pembangunan daerah, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional dalam hal pengawasan dan pembinaan sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif, bersih dan akuntable.
- c. Adanya semangat Goodwill dari Kepala Daerah untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang pada tahun sebelumnya masih belum optimal
- d. Adanya penambahan belanja terkait sarana dan prasarana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembinaan dan pengawasan baik secara kualitas dan kuantitas



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab IV	TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN JANGKA MENENGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh), Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember sebagai unsur Pengawas penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan di Unsur Pengawasan adalah Misi ke-2 (dua) yaitu:

“ Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya”

Atas Misi ke-2 (dua) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik”

Dengan Indikator: Indeks Reformasi Birokrasi



Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

"Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah"

Dengan Indikator sasaran yaitu: Tingkat Maturitas SPIP

Dalam Rangka Mendukung Misi ke-2 (dua) RPJMD yang merupakan Misi ke-2 (dua) Bupati dan Wakil Bupati, seperti yang telah di uraiakan di atas maka Inspektorat Kabupaten Jember sebagai unsur penunjang pemerintahan urusan pengawasan menetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Jember periode 2021-2026 yang akan dijelas dalam table di bawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik		Tingkat Maturitas SPIP	Level3 (Terdef inisi)	Level3 (Terde finisi)	Level3 (Terde finisi)	Level3 (Terde finisi)	Level3 (Terde finisi)
2		Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, akutanbilitas kinerja OPD dan Penguatan aksi pencegahan korupsi	Level Kapabilitas APIP	Level1	Level1	Level2	Level2	Level3

	<i>Doĸumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya menunjang Tujuan Meningkatkan sistem birokrasi yang Yang bersih, akuntabel, dan transparan Serta Meningkatkan Ketaatan Perangkat Daerah Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Inspektorat Kabupaten Jember menerapkan beberapa strategi sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER			
MISI II : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan Inspektorat Kabupaten Jember sebagai Katalis Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Peningkatan efektifitas pengawasan, dan akuntabilitas kinerja OPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan SDM dan Meningkatkan kompetensi aparat pengawas yang profesional baik melalui diklat, seminar, PKS maupun koordinasi pengawasan 2. Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pengawasan termasuk penggunaan teknologi terkini 3. Menciptakan suasana kondusif dan itikat baik untuk bersama-sama menjalankan pengawasan yang profesional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Aksesibel yang didukung dengan sistem Reward dan Punishment secara adil 2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pengawasan 3. Melakukan pencegahan Korupsi dengan mengoptimalkan

		<ol style="list-style-type: none">4. Mengadakan sosialisasi/Bimtek terhadap beberapa OPD berkaitan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang baru5. Mengadakan reviu dan evaluasi secara berkala atas sistem manajemen dan kinerja untuk mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Jember6. Melakukan Pendampingan dan Asistensi secara optimal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, melalui sinergis dengan seluruh elemen pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik	pelaksanaan kegiatan pendampingan dan asistensi serta meningkatkan integritas
--	--	--	---



	<i>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026</i>
Bab	RENCANA PROGRAM DAN
VI	KEGIATAN SERTA
	PENDANAAN

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Inspektorat Kabupaten Jember dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaranannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Jember. Tabel 6.1 dan 6.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir).



	Pengawasan Kamampuan Pemerintah Desa/	Jumlah/obrol yang diproses	1	6	4512 0,000	14	820,5 000,00	14	820,5 500,00	14	992,805 000	14	1.092,08 5.500	14	1.201.294,05 0	14	
	Pengawasan n Desa	Jumlah LHP Pengawasan desa yang diurusi Obrol	0	0	-	45	806,7 66,66 7	45	887,4 43,33 4	45	978,187 807	45	1.073,80 6.434	45	1.181,18707 7	45	
	Revisi Laporan Kemampuan	Jumlah Laporan hasil revisi Kemaj OPV/Obrol	2	4	120,4 32,50 0	6	850,0 000,00 0	6	935,0 000,00 0	6	1.028,50 0,000	6	1.131,35 0,000	6	1.244,485,00 0	6	
	Revisi Laporan kemaj Kemampuan OPV/Obrol	Jumlah Laporan hasil revisi Kemaj OPV/Obrol	9	9	15,47 7,500	32	850,0 000,00 0	32	935,0 000,00 0	32	1.028,50 0,000	32	1.131,35 0,000	32	1.244,485,00 0	32	
	Pengawasan n Kemaj Pemerintah Desa/	Jumlah Laporan hasil pengawasan yang diterima Obrol	0	2	15,88 0,000	70	803,0 000,00 0	70	880,0 000,00 0	70	986,000 000	70	1.094,80 0,000	70	1.171,280,00 0	70	
	Kegiatan Pengawasan n Internal	Jumlah kegiatan Pengawasan	0	0	-	5	825,3 33,33 3	5	907,6 66,66 6	5	998,653 333	5	1.096,51 8,666	5	1.208,370,53 3	5	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan n BPK/RI Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan n ATP	Jumlah Laporan hasil pemeriksaan BPK/RI dan ATP yang tersampaikan	47,00 %	40	56,36 0,000	8	880,0 000,00 0	8	880,0 000,00 0	8	946,000 000	8	1.044,80 0,000	8	1.171,280,00 0	8	

Inspektorat

KAMPUS JEMBER

				Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Tersedia Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya														
					12 Bln		12 Bln	49.978.800	12 Bln	54.976.680	12 Bln	60.474.348	12 Bln	66.521.783	12 Bln	73.173.961	12 Bln	80.491.357	80.491.357



Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026

Bab VII

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Untuk jelasnya Indikator kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Jember dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan indikator kinerja yang dipakai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2026
			Tahun 0	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	OPD yang melaksanakan manajemen risiko	40	40	45	50	55	60	70	70
2	Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	65,26	50	50	40	30	25	25	25
3	Nilai SAKIP Kabupaten	65	65	75	75	75	85	85	85

Bab VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Jember serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Jember dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Jember ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember yaitu **"WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER"**. Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Jember. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kabupaten Jember tahun 2021-2026 termasuk indicator-indikator kerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Jember, 8 November 2021
Pit. INSPEKTUR KABUPATEN JEMBER



RATNO C. SEMBODO, SH
Pembina

NIP. 19740827 200501 1 006